



PUTUSAN

Nomor 0259/Pdt.G/2016/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.2, pekerjaan PNS di Bapeda Kabupaten Siak, tempat tinggal di Siak Kota Kab. Siak, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Februari 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 0259/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tanggal 17 Februari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 November 2011, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Agama (KUA) Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah No. 697/42/XI/2011 Tanggal 11 November 2011;

Hal. 1 dari 14 halaman Put. No.0259/ Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah Akad Nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum didalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa sesaat Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Jalan Segar No. 54. RT.01 RW.08 Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Masih didalam wilayah kota pekanbaru.
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba' daddukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama anak , (laki-laki) berumur 3 (tiga) tahun;
5. Bahwa pada awal-awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat masih hidup harmonis namun 1 (satu) tahun usia pernikahan Penggugat tepatnya, usia pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan dan puncaknya sekitar pada Desember 2014 Tergugat marah-marah dan membentak anak Penggugat didalam mobil yang masih kecil serta mendorong anak Penggugat dan Tergugat hingga jatuh dan menangis ketakutan, Tergugatpun tidak peduli terhadap anak yang masih berusia 3 (tiga) tahun, semenjak itu Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada inti disebabkan antara lain :
 - a. Orang tua Tergugat ikut mencampuri dan mengatur urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terhadap keuangan Tergugat.
 - b. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat terhadap keuangan yang didapat dari gaji Tergugat sebagai PNS dan mempunyai jabatan sebagai kasi pada Dinas Perencanaan Daerah Kab. Siak.
 - c. Tergugat lalai dalam memberikan nafkah belanja untuk kebutuhan rumah kepada Penggugat dan anak-anak dan memberikan hanya sekenanya saja.

Hal. 2 dari 14 halaman Put. No.0259/ Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat sangat egois, hanya benar sendiri tidak mau menerima saran dan masukan dari Penggugat sebagai istri kearah yang lebih baik, hanya merasa benar sendiri dan keras kepala;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan November 2015 sampai sekarang dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang telah dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa oleh karena 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat masih kecil yang bernama anak 1 (Laki-laki), lahir di Pekanbaru tanggal 10 Oktober 2012, beralasan hukum sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam seperti terdapat pada pasal 105 huruf (a), terhadap anak Penggugat dengan Tergugat tersebut agar dapat ditetapkan Hak Asuh (Hadhonah) pada Penggugat.
9. Bahwa oleh karena 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama anak 1 (Laki-laki), Lahir di Pekanbaru tanggal 10 Oktober 2012, masih kecil dan membutuhkan biaya hidup dan pendidikan, beralasan hukum Tergugat untuk dibebankan membayar biaya hidup dan pendidikan untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) hingga anak tersebut Mandiri dan Dewasa.
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri" jo PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 19

Hal. 3 dari 14 halaman Put. No.0259/ Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f yang berbunyi “antara Suami dan Istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra dari Tergugat kepada penggugat;
3. Menetapkan Hak Pemeliharaan 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama anak 1 (Laki-laki), lahir di Pekanbaru tanggal 10 Oktober 2012, berada pada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan biaya pendidikan 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama anak 1 (Laki-laki), lahir di Pekanbaru tanggal 10 Oktober 2012 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) hingga anak tersebut Mandiri dan Dewasa.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 4 dari 14 halaman Put. No.0259/ Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat-suat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama sebagai suami dan sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya Nomor: 697/42/XI/2001 Tanggal 11 Nopember 2011, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti P.1;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Pendidikan, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar, pernikahan Penggugat dengan Tergugat kami restui.
 - Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan harmonis, ditandai dengan lahirnya seorang keturunan yang bernama anak 1 setelah itu tidak ada lagi kerukunan tidak nampak kebersamaan diantara mereka, bahkan mereka sibuk dengan urusannya masing-masing;
 - Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;
 - Bahwa benar nampaknya Penggugat dan Tergugat sering berselisih dalam masalah keuangan rumah tangga yakni adanya orang ketiga, yakni mertuanya yang terlalu ikut campur dalam masalah urusan keuangan rumah tangga keduanya;

Hal. 5 dari 14 halaman Put. No.0259/ Pdt.G/2016/PA.Pbr



- Bahwa benar, sekarang Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak awal November 2015 lalu sampai dengan sekarang. Tergugat telah pergi meninggalkan rumah;
 - Bahwa benar saksi tidak berkeinginan lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi 2, umur 44 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar, pernikahan Penggugat dengan Tergugat kami tau dan menghadirinya;
 - Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan harmonis, ditandai dengan lahirnya seorang keturunan yang bernama anak 1, setelah itu tidak ada lagi kerukunan bahkan mereka sibuk dengan urusannya masing-masing sering terjadi perselisihan;
 - Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan ;
 - Bahwa benar nampaknya Penggugat dan Tergugat sering berselisih dalam masalah keuangan rumah tangga yakni adanya orang ketiga, yakni mertuanya yang terlalu ikut campur dalam masalah urusan keuangan rumah tangga keduanya;
 - Bahwa benar, sekarang Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak awal November 2015 lalu sampai dengan sekarang. Tergugat telah pergi meninggalkan rumah;
 - Bahwa benar saksi pernah memberi saran agar dapat rukun kembali dengan Tergugat sebagai suaminya, akan tetapi Penggugat berkeras untuk bercerai, maka saksipun tidak sanggup lagi memberi nasehat atau merukunkan kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan berkesimpulan tetap pada gugatannya selanjutnya mohon putusan;

Hal. 6 dari 14 halaman Put. No.0259/ Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), terhadap putusan ini jika Tergugat tidak puas dapat mengajukan perlawanan (verzet), sesuai ketentuan pasal 153 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 149 RBg serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami karena Tergugat tidak memberi nafkah secara layak, sangat egois, suka berkata kasar, pemabuk, penjudi dan suka main perempuan, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang .04 bulan bulan dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Hal. 7 dari 14 halaman Put. No.0259/ Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi sebagai Penggugat dan saksi saksi adalah Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian 1 (satu) usia pernikahan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat keuangan rumah tangga yang sering dicampuri oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang ... tahun;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 14 halaman Put. No.0259/ Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi perilaku Penggugat tersebut menjadi pemicu terjadi percekocokan sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik sehingga terjadi pisah tempat tinggal dalam jangka waktu lama, dengan demikian Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahny tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat,

Hal. 9 dari 14 halaman Put. No.0259/ Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 yang berbunyi :

Artinya : ***“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.***

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama anak 1, baru berumur 3 (tiga) tahun, atau masih dibawah umur, yang menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 ayat (a) ” pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, untuk dipelihara; dan semua biaya pemeliharaan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya (dalam hal ini Tergugat);

Menimbang, bahwa meskipun anak dari Penggugat dan Teergugat hanya satu orang saja, majelis Hakim mempertimbang kemaslahatan para pihak dan kepentingan anak, maka Majelis Hakim memandang yang lebih

Hal. 10 dari 14 halaman Put. No.0259/ Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeadilan adalah dengan membebani Tergugat membayar biaya Pemeliharaan anak dengan batas minimal sesuai keperluan anak perbulannya, dengan harapan bahwa tahunnya akan bertambah sebesar 15% sesuai kebutuhan anak nantinya, yakni Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak dewasa/ mandiri;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke PPN tempat Nikah Penggugat dan Tergugat serta ke PPN tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru tempat tinggal Penggugat dan Kecamatan Siak Kota Kab. Siak tempat tinggal Tergugat serta Kecamatan Tenayan Raya, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 11 dari 14 halaman Put. No.0259/ Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama berada dalam pengasuhan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak dewasa/Mandiri;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1437 Hijriyah, oleh Drs. H. Andi M. Akil, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dra. Ifa Susianti, S.H., M.H., Drs. Abd. Gani, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Marsyidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Andi M. Akil, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Ifa Susianti, S.H., M.H.

Drs. Abd. Gani, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Marsyidah, S.H.

Hal. 12 dari 14 halaman Put. No.0259/ Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	75.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp.** 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Pekanbaru, 30 Maret 2016*

PANITERA PENGADILAN AGAMA PEKANBARU,

Hal. 13 dari 14 halaman Put. No.0259/ Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A Z W I R , S.H.

Hal. 14 dari 14 halaman Put. No.0259/ Pdt.G/2016/PA.Pbr